



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 766840, Surel feb@untan.ac.id, Laman <https://feb.untan.ac.id/>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Nomor : 11204/UN22.2/DI.05/2022

TENTANG
PANITIA TRACER STUDY PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam proses evaluasi proses pembelajaran maka dilakukan pembuatan survei pengguna tracer study;
b. agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk panitia tracer study Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
c. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana termaksud pada huruf a dan b, perlu di ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.O5/2017 tentang penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1218/UN22/KP/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pengganti Antar Waktu (PAW) Universitas Tanjungpura Periode 2018-2022;
14. Keputusan Rektor Untan Nomor 1130/UN22/KU.02.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANITIA TRACER STUDY PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- PERTAMA : Membentuk panitia tracer study Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Panitia tracer study Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Tahun 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677517/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 13 September 2022



A. N. REKTOR
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

BARKAH
NIP 196502201990032004

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 11204/UN22.2/DI.05/2022
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022
PANITIA TRACER STUDY PROGRAM STUDI EKONOMI
PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Penanggung Jawab Umum	: Dr. Barkah, S.E., M.Si.	19650220 199003 2 004/IVa	Dekan
Penanggung Jawab Teknis	: 1. Muz'an Sulaiman, S.E., M.M.	19610824 198703 1 001/IVa	Wakil Dekan Bidang Akademik
	2. Dr. Haryono, S.E., M.Si., A.k., CA., CPA., AseanCPA	19630630 199002 1 001/IIIId	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
	3. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS	19820719 200501 1 001/IIIId	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua	: Eko Supriyanto, SE, ME	19910121 201903 1 013/IIIb	
Wakil Ketua	: Nindya Lestari, SE, MSc	19930321 201903 2 025/IIIb	
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. Eddy Suratman, SE, MA	19670707 199202 1 001/IVd	
	2. Dr. Nurul Bariyah, SE, M.Si	19691201 199403 2 004/IIIId	
	3. Muhammad Syamsudin, S.T	19730929 200501 1 001/IIIc	
	4. Subandi	19700705 199303 1 003/IIc	

